



PUTUSAN

Nomor 113 /Pid.Sus/2016/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : ASIKIN Alias ASIKIN A.RAHMAN ;  
Tempat lahir : Dompu ;  
Umur/tanggal lahir: 45 tahun/ 02 Juni 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo,  
Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
- 3 Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Dompu Nomor 113/Pid.Sus/2016/PN Dpu tanggal 8 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2016/PN Dpu tanggal 8 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Menyatakan terdakwa **ASIKIN ALS. ASIKIN A. RAHMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*kekerasan dalam rumah tangga*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ASIKIN ALS. ASIKIN A. RAHMAN** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu – abu merk Win Sports dalam keadaan robek pada bahu kiri.

*Dikembalikan kepada pemiliknya An. Terdakwa ASIKIN Als. ASIKIN A. RAHMAN.*

- 1 (satu) buah buku nikah istri Nomor : 9/5/II/2008 tanggal 11 Februari 2008. Pernikahan antara Asikin A. Rahman dengan Hamidah.
- 1 (satu) buah jilbab warna dasar biru dengan kombinasi warna merah, putih, hijau corak kotak – kotak.

*Dikembalikan kepada pemiliknya An. HAMIDAH.*

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;---

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ASIKIN ALS. ASIKIN A. RAHMAN** pada hari hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban **HAMIDAH** Dusun Ladore, Desa Rango, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yakni saksi korban HAMIDAH (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 9/5/II/2008 tanggal 11 Februari 2008) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU no. 23 tahun 2004**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban HAMIDAH (merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 9/5/II/2008 tanggal 11 Februari 2008) yang dikarenakan saksi korban yang tidak suka jika sepeda motor yang dibeli saksi korban digunakan oleh terdakwa untuk bertemu dengan mantan istri terdakwa.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang marah atas keributan tersebut kemudian melempar sandal kearah pundak kiri saksi korban, karena lemparan tersebut kemudian saksi korban marah dan memegang baju yang dikenakan terdakwa tetapi terdakwa langsung memegang dan mendorong tubuh saksi korban serta menarik dengan keras baju saksi korban yang saat itu berada didalam ruang tamu menuju ke emperan rumah sehingga menyebabkan saksi korban jatuh. Tidak hanya itu selanjutnya terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat kedua kaki saksi korban dan dengan kaki kanan terdakwa menendang kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terduduk dan merasa kesakitan.
- Selanjutnya terdakwa menarik jilbab yang dikenakan saksi korban dan melilitkannya ke leher dan mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat berbicara tetapi saksi korban dapat meronta sehingga jilbab yang



dikenakannya terlepas dan saksi korban langsung berdiri untuk mengambil sepotong kayu usuk kemudian dengan kayu tersebut saksi korban memukul tangki sepeda motor hingga penyok. Melihat kejadian tersebut terdakwa marah dan langsung menarik saksi korban kemudian terdakwa dengan tangan terkepal memukul bagian pundak, bahu, dan badan bagian kiri saksi korban sehingga membuat saksi korban langsung tidak sadarkan diri.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban HAMIDAH dirawat inap selama 2 (dua) hari serta terhalang melakukan aktifitas sehari-hari, saksi korban juga mengalami luka memar dan merasakan sakit sesuai dengan Visum Et Repertum 353/102/IV/016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irianti Khaerani selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Ranggo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :
- Luka memar pada rahang bawah ukuran 14 x 6cm warna kemerahan.
- Luka memar pada bibir atas ukuran 7cm x 0,5cm warna kemerahan.
- Luka memar pada lengan atas kiri bagian dalam 4cm dari siku ukuran 4x4cm.
- Kesimpulan : luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004**-----

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa **ASIKIN Als. ASIKIN A. RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban **HAMIDAH** Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap istrinya yakni saksi korban HAMIDAH (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 9/5/II/2008 tanggal 11 Februari 2008) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata**



**pencabarian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban HAMIDAH (merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 9/5/II/2008 tanggal 11 Februari 2008 ) yang dikarenakan saksi korban yang tidak suka jika sepeda motor yang dibeli saksi korban digunakan oleh terdakwa untuk bertemu dengan mantan istri terdakwa.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang marah atas keributan tersebut kemudian melempar sandal kearah pundak kiri saksi korban, karena lemparan tersebut kemudian saksi korban marah dan memegang baju yang dikenakan terdakwa tetapi terdakwa langsung memegang dan mendorong tubuh saksi korban serta menarik dengan keras baju saksi korban yang saat itu berada didalam ruang tamu menuju ke emperan rumah sehingga menyebabkan saksi korban jatuh. Tidak hanya itu selanjutnya terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat kedua kaki saksi korban dan dengan kaki kanan terdakwa menendang kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terduduk dan merasa kesakitan.
- Selanjutnya terdakwa menarik jilbab yang dikenakan saksi korban dan melilitkannya ke leher dan mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat berbicara tetapi saksi korban dapat meronta sehingga jilbab yang dikenakannya terlepas dan saksi korban langsung berdiri untuk mengambil sepotong kayu usuk kemudian dengan kayu tersebut saksi korban memukul tangki sepeda motor hingga penyok. Melihat kejadian tersebut terdakwa marah dan langsung menarik saksi korban kemudian terdakwa dengan tangan terkepal memukul bagian pundak, bahu, dan badan bagian kiri saksi korban sehingga membuat saksi korban langsung tidak sadarkan diri.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban HAMIDAH dirawat inap selama 2 (dua) hari serta terhalang melakukan aktifitas sehari-hari, saksi korban juga mengalami luka memar dan merasakan sakit sesuai dengan Visum Et Repertum 353/102/IV/016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irianti Khaerani selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Ranggo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



• Hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada rahang bawah ukuran 14 x 6cm warna kemerahan.
- Luka memar pada bibir atas ukuran 7cm x 0,5cm warna kemerahan.
- Luka memar pada lengan atas kiri bagian dalam 4cm dari siku ukuran 4x4cm.
- Kesimpulan : luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 tahun 2004** ;-----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 HAMIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saksi korban yaitu terdakwa ASIKIN ALS. ASIKIN A. RAHMAN terhadap saksi korban HAMIDAH (merupakan istri dari terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 9/5/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi korban HAMIDAH Dusun Ladore, Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian itu berawal saat saksi korban menanyakan perihal sepeda motor yang gunakan oleh terdakwa, dimana sepeda motor tersebut digunakan untuk membonceng mantan istri dan anak terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi korban marah kepada terdakwa dan terjadi cecok mulut anatar saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian melempar saksi korban dengan sandal yang dikenakannya tetapi tidak mengenai saksi korban karena sempat menghindar
- Bahwa karena Imparan tersebut saksi korban marah dan menarik baju terdakwa hingga robek.
- Bahwa terdakwa yang sedang marah langsung memukul saksi korban dibagian pundak kiri saksi korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban terjatuh karena pukulan terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian mengangkat kedua kaki saksi korban dan langsung menendang bagian kemaluan saksi korban sebanyak 2 kali.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi melakukan kekerasan dengan cara melilitkan jilbab yang dikenakan saksi korban kebagian leher dan mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat bicara.
- Bahwa saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan lilitan jilbab tersebut.
- Bahwa setelah jilbab tersebut lepas kemudian saksi korban mengambil sebuah kayu usuk lalu berlari ke arah sepeda motor yang diparkir diluar halaman rumah saksi korban dan kemudian saksi korban memukul tangki sepeda motor tersebut hingga penyok.
- Bahwa terdakwa yang melihat perbuatan saksi korban marah dan kemudian memukul bagian pundak dan bagian kanan tubuh saksi korban.
- Bahwa karena pukulan tersebut saksi korban jatuh pingsan tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi korban dibawa oleh para tetangga ke Puskesmas Ranggo.
- Bahwa saksi korban mengalami memar pada bagian tubuh sesuai dengan Visum Et Repertum 353/102/IV/016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irianti Khaerani selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Ranggo;
- Bahwa saksi korban merasakan sakit setelah pemukulan tersebut.
- Bahwa saksi korban dirawat inap selama 2 (dua) hari karena kekerasan tersebut.
- Bahwa saksi korban memerlukan waktu untuk menyembuhkan luka memar yang dideritanya.
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa sudah 8 (delapan) sejak Tahun 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 9/5/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo
- Bahwa semejak menikah terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 NURMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saksi korban yaitu terdakwa ASIKIN ALS. ASIKIN A. RAHMAN terhadap saksi korban HAMIDAH.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi korban HAMIDAH Dusun Ladore, Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa saat kejadian sedang berada diteras rumah saksi yang dekat dengan rumah saksi korban.
- Bahwa saksi melihat saksi korban diluar halaman rumah saksi korban.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban tetapi saksi tidak mengetahui apakah pukulan tersebut mengenai saksi korban.
- Bahwa karena pukulan tersebut saksi korban jatuh pingsan tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi korban dibawa oleh para tetangga ke Puskesmas Ranggo.
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa sudah 8 (delapan) sejak Tahun 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 9/5/II/2008 yang keluaran oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 RAMLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saksi korban yaitu terdakwa ASIKIN ALS. ASIKIN A. RAHMAN terhadap saksi korban HAMIDAH.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi korban HAMIDAH Dusun Ladore, Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi melihat saksi korban sudah tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi korban dibawa oleh para tetangga ke Puskesmas Ranggo.
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa sudah 8 (delapan) sejak Tahun 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saksi korban yaitu terdakwa ASIKIN ALS. ASIKIN A. RAHMAN terhadap saksi korban HAMIDAH.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi korban HAMIDAH Dusun Ladore, Desa Rango Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi melihat saksi korban sudah tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi korban dibawa oleh para tetangga ke Puskesmas Rango.
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa sudah 8 (delapan) sejak Tahun 2008.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban HAMIDAH ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi korban HAMIDAH Dusun Ladore, Desa Rango Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa kejadian itu berawal saat saksi korban menanyakan perihal sepeda motor yang gunakan oleh terdakwa, dimana sepeda motor tersebut digunakan untuk membonceng mantan istri dan anak terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi korban marah kepada terdakwa dan terjadi cecok mulut anatar saksi korban dan terdakwa.
- Bahwa lalu saksi korban menarik baju terdakwa hingga robek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa yang sedang marah langsung memukul saksi korban dibagian pundak kiri saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengangkat kedua kaki saksi korban dan menendang bagian kemaluan saksi korban sebanyak 2 kali.
- Bahwa terdakwa melilitkan jilbab yang dikenakan saksi korban kebagian leher dan mulut saksi korban.
- Bahwa saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan lilitan jilbab tersebut.
- Bahwa setelah jilbab tersebut lepas kemudian saksi korban mengambil sebuah kayu usuk lalu berlari kearah sepeda motor yang diparkir diluar halaman rumah saksi korban dan kemudian saksi korban memukul tangki sepeda motor tersebut hingga penyok.
- Bahwa terdakwa yang melihat perbuatan saksi korban marah dan kemudian memukul bagian pundak dan bagian kanan tubuh saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika saksi korban jatuh pingsan tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada saksi korban
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu – abu merk Win Sports dalam keadaan robek pada bahu kiri.
- 1 (satu) buah buku nikah istri Nomor : 9/5/II/2008 tanggal 11 Februari 2008. Pernikahan antara Asikin A. Rahman dengan Hamidah.
- 1 (satu) buah jilbab warna dasar biru dengan kombinasi warna merah, putih, hijau corak kotak – kotak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/102/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irianti Khaerani selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Ranggo ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 15.10 wita, di rumah saksi korban HAMIDAH Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, telah terjadi peristiwa terdakwa memukul saksi korban HAMIDAH;
- Bahwa Terdakwa dan korban HAMIDAH telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2008, di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat saksi korban menanyakan perihal sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dimana sepeda motor tersebut digunakan untuk membonceng mantan istri dan anak terdakwa yang saat itu saksi korban marah kepada terdakwa dan terjadi cecok mulut anyara saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa melempar saksi korban dengan sandal yang dikenakannya tetapi tidak mengenai saksi korban karena sempat menghindar karena lemparan tersebut saksi korban marah dan menarik baju terdakwa hingga robek, lalu terdakwa yang sedang marah langsung memukul saksi korban dibagian pundak kiri saksi korban selanjutnya saksi korban terjatuh karena pukulan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mengangkat kedua kaki saksi korban dan langsung menendang bagian kemaluan saksi korban sebanyak 2 kali, lalu terdakwa kembali melakukan kekerasan dengan cara melilitkan jilbab yang dikenakan saksi korban ke bagian leher dan mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat bicara;
- Bahwa kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan lilitan jilbab tersebut dan setelah jilbab tersebut lepas;
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil sebuah kayu usuk lalu berlari kearah sepeda motor yang diparkir diluar halaman rumah saksi korban dan kemudian saksi korban memukul tangki sepeda motor tersebut hingga penyok, setelah terdakwa yang melihat perbuatan saksi korban marah dan kemudian memukul bagian pundak dan bagian kanan tubuh saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar pada bagian lengan, dan saksi korban juga mengalami sakit pada bagian kepala telah



menimbulkan rasa sakit, kesengsaraan dan penderitaan pada diri Korban HAMIDAH sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 353/102/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irianti Khaerani selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Ranggo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :
  - Luka memar pada rahang bawah ukuran 14 x 6cm warna kemerahan.
  - Luka memar pada bibir atas ukuran 7cm x 0,5cm warna kemerahan.
  - Luka memar pada lengan atas kiri bagian dalam 4cm dari siku ukuran 4x4cm.
    - Kesimpulan : luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta korban dan terdakwa telah berdamai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Setiap orang ; -----
- 2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang” ; -----**



Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan ASIKIN Alias ASIKIN A. RAHMAN yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama ASIKIN Alias ASIKIN A. RAHMAN, dan bukan orang lain selain Terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona);-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa ASIKIN Alias ASIKIN A. RAHMAN, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa ASIKIN Alias ASIKIN A. RAHMAN adalah Subjek Hukum dalam perkara ini yang mana Terdakwa ASIKIN Alias ASIKIN A. RAHMAN dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik)” : -----**

Menimbang, bahwa unsur ”Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, yang secara khusus diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam lingkup rumah tangga;-----



Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah benar Terdakwa ASIKIN Alias ASIKIN A. RAHMAN telah melakukan kekerasan fisik yang dalam hal ini terjadi didalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar antara Terdakwa ASIKIN Alias ASIKIN A. RAHMAN dengan Saksi Korban HAMIDAH memiliki hubungan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana termuat didalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :-----

- 1 Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :-----
  - a suami, istri, dan anak ;-----
  - b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;-----
  - c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;-----
- 2 Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa apakah Saksi Korban HAMIDAH dengan Terdakwa memiliki hubungan atau berada dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan :-----

- Bahwa Terdakwa dan korban HAMIDAH telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 11 Feberuari 2008, di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi Korban HAMIDAH, yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya hubungan tersebut merupakan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang Mengakibatkan rasa sakit terhadap istrinya yaitu Saksi Korban HAMIDAH dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi korban HAMIDAH Dusun Ladore, Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, berawal saat saksi korban menanyakan perihal sepeda motor yang gunakan oleh terdakwa, dimana sepeda motor tersebut digunakan untuk membonceng mantan istri dan anak terdakwa yang saat itu saksi korban marah kepada terdakwa dan terjadi cekcok mulut antara saksi korban dan terdakwa, kemudian melempar saksi korban dengan sandal yang dikenakannya tetapi tidak mengenai saksi korban karena sempat menghindar karena Imparan tersebut saksi korban marah dan menarik baju terdakwa hingga robek, lalu terdakwa yang sedang marah langsung memukul saksi korban dibagian pundak kiri saksi korban selanjutnya saksi korban terjatuh karena pukulan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengangkat kedua kaki saksi korban dan langsung menendang bagian kemaluan saksi korban sebanyak 2 kali, lalu terdakwa kembali lagi melakukan kekerasan dengan cara melilitkan jilbab yang dikenakan saksi korban kebagian leher dan mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat bicara, lalu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan lilitan jilbab tersebut dan setelah jilbab tersebut lepas kemudian saksi korban mengambil sebuah kayu usuk lalu berlari kearah sepeda motor yang diparkir diluar halaman rumah saksi korban dan kemudian saksi korban memukul tangki sepeda motor tersebut hingga penyok, setelah terdakwa yang melihat perbuatan saksi korban marah dan kemudian memukul bagian pundak dan bagian kanan tubuh saksi korban;-----

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa memukul korban sehingga mengalami luka memar pada bagian lengan, rahang dan saksi korban juga mengalami sakit pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bibir yang menimbulkan rasa sakit, kesengsaraan dan penderitaan pada diri Korban HAMIDAH, hal ini juga di perkuat dengan hasil Hasil Visum et Repertum Nomor : 353/102/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irianti Khaerani selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Ranggo dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya ; terdapat Luka memar pada rahang bawah ukuran 14 x 6cm warna kemerahan, Luka memar pada bibir atas ukuran 7cm x 0,5cm warna kemerahan dan Luka memar pada lengan atas kiri bagian dalam 4cm dari siku ukuran 4x4cm, dengan Kesimpulan : luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu – abu merk Win Sports dalam keadaan robek pada bahu kiri dan 1 (satu) buah buku nikah istri Nomor : 9/5/II/2008 tanggal 11 Februari 2008. Pernikahan antara Asikin A. Rahman dengan Hamidah serta 1 (satu) buah jilbab warna dasar biru dengan kombinasi warna merah, putih, hijau corak kotak – kotak, yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Hamidah maka dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASIKIN Alias ASIKIN A.RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Rasa Sakit**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu – abu merk Win Sports dalam keadaan robek pada bahu kiri.  
*Dikembalikan kepada pemiliknya An. Terdakwa ASIKIN Als. ASIKIN A. RAHMAN.*
  - 1 (satu) buah buku nikah istri Nomor : 9/5/II/2008 tanggal 11 Februari 2008. Pernikahan antara Asikin A. Rahman dengan Hamidah.
  - 1 (satu) buah jilbab warna dasar biru dengan kombinasi warna merah, putih, hijau corak kotak – kotak.  
*Dikembalikan kepada pemiliknya An. HAMIDAH.*
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Dompu pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, oleh kami **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Nur Salam, S.H.** dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emalia Pramita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Dompu, dihadiri oleh **Mila Melinda, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Dompu dan Terdakwa ;-----



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**TTD**

**TTD**

**M. NUR SALAM, S.H.**

**TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,**

**S.H.**

**TTD**

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

**TTD**

**EMALIA PRAMITA, S.H.**